

DAFTAR OBYEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

NO.	OBYEK PAJAK	TARIF	DASAR PENGENAAN	SIFAT
I.	PPh Pasal 21			
1.	Penghasilan Teratur yang Diterima oleh Pegawai Tetap	Pasal 17 UU PPh	PKP = PB – (BJ + IP) – PTKP	
2.	Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas			
a.	Di Atas Rp110.000/Hari, Tetapi Tidak Lebih dari Rp1.100.000/ Bulan	5%	(PB - Rp110.000)	
b.	Tidak Lebih dari Rp110.000/Hari, Tetapi Lebih dari Rp1.100.000/ Bulan	5%	(PB - PTKP Sebenarnya)	
3.	Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang Pesangon yang Diterima Pegawai atau Mantan Pegawai, Kecuali Tidak Lebih dari Rp25.000.000.			
a.	Rp. 25 juta s.d Rp. 50 juta	5%	Penghasilan Bruto	Final
b.	> Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	10%	Penghasilan Bruto	Final
c.	> Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta	15%	Penghasilan Bruto	Final
d.	> Rp. 200 juta	25%	Penghasilan Bruto	Final
4.	Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus yang Diterima Mantan Pegawai	Pasal 17 UU PPh	Penghasilan Bruto Selama Satu Tahun Takwim	
5.	Honorarium yang Diterima Dewan Komisaris/ Pengawas yang Bukan Pegawai Tetap pada Perusahaan yang Sama	Pasal 17 UU PPh	Penghasilan Bruto Selama Satu Tahun Takwim	
6.	Uang Pensiun Bulanan yang Diterima Pensiunan	Pasal 17 UU PPh	PKP = (PB – BP) – PTKP	
7.	Penarikan Dana pada Dana Pensiun oleh Pensiunan	Pasal 17 UU PPh	Penghasilan Bruto	
8.	Honorarium dan Pembayaran Lain yang Diterima oleh Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) Sebagai Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan.	15% x 50% atau 7,5%	Penghasilan Bruto	
9.	Honorarium yang Dananya dari Keuangan Negara/Daerah yang Diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI, Kecuali PNS Gol. II/d Ke Bawah atau Anggota POLRI dengan Pangkat Pembantu Letnan Satu atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke Bawah	15%	Penghasilan Bruto	Final
10.	Honorarium yang Diterima oleh Pegawai Tidak Tetap, Pemagang, Calon Pegawai	Pasal 17 UU PPh	PKP = (PB – PTKP)	
11.	Honorarium dan Pembayaran Lain yang Diterima oleh :	Pasal 17 UU PPh	Penghasilan Bruto	
a.	pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;			
b.	olahragawan;			
c.	penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh,			
d.	dan moderator;			
e.	pengarang, peneliti, dan penerjemah;			
f.	pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik,			
g.	komputer			
h.	agen iklan;			
i.	pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi			
j.	jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang			
k.	pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;			
l.	peserta perlombaan;			
m.	petugas penjaja barang dagangan;			
n.	petugas dinas luar asuransi;			
12.	Komisi Penjualan yang Diterima oleh Distributor MLM/Direct Selling dan Kegiatan Sejenis	Pasal 17 UU PPh	PKP = (PB – PTKP) Per Bulan	
13.	Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan yang Diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang Telah Berstatus sebagai WPDN	Pasal 17 UU PPh	PKP = (PB – (BJ + IP) – PTKP	
Keterangan :	PKP : Penghasilan Kena Pajak			
PB :	Penghasilan Bruto			
BJ :	Biaya jabatan			
IP :	Iuran Pensiun			
BP :	Biaya Pensiun			

DAFTAR OBYEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

NO.	OBYEK PAJAK	TARIF	DASAR PENGENAAN	SIFAT
II	PPH Pasal 22			
1.	Pembelian Barang Dalam Negeri			
	a. Pembelian Barang oleh Bendaharawan, BUMN/BUMD dan Badan-Badan Tertentu	1,5%	Harga Pembelian	
	b. Pembelian Bahan-Bahan Berupa Hasil Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan untuk Keperluan Industri dan Ekspor dari Pedagang Pengumpul.	0,5%	Harga Pembelian	
2.	Impor Barang			
	a. Importir Mempunyai API	2,5%	Nilai Impor	
	b. Importir Tidak Mempunyai API	7,5%	Nilai Impor	
	c. Pemenang Hasil Lelang Impor yang Tidak dikuasai	7,5%	Nilai Lelang	
3.	Penjualan Hasil Produksi Tertentu di Dalam Negeri			
	a. Industri Semen	0,25%	DPP PPN	
	b. Industri Rokok	0,15%	Harga Bandrol	Final
	c. Industri Kertas	0,1%	DPP PPN	
	d. Industri Baja	0,3%	DPP PPN	
	e. Industri Otomotif	0,45%	DPP PPN	
	f. Bahan Bakar Minyak dan Gas	SPBU Swastanisasi	SPBU Pertamina	
	- Premium	0,3%	0,25%	Final
	- Solar	0,3%	0,25%	Final
	- Premix/Super TT	0,3%	0,25%	Final
	- Minyak Tanah	-	0,3%	Final
	- Gas/LPG	-	0,3%	Final
	- Pelumas	-	0,3%	Final
III	PPH Pasal 23			
A. 1.	Dividen	15%	Penghasilan Bruto	
2.	Bunga	15%	Penghasilan Bruto	
3.	Royalti	15%	Penghasilan Bruto	
4.	Hadiah dan Penghargaan Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21	15%	Penghasilan Bruto	
5.	Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi yang Jumlahnya Melebihi Rp240.000/Bulan	15%	Penghasilan Bruto	Final
B. 1.	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Khusus Kendaraan Angkutan Darat	15% x 20% atau 3%	Penghasilan Bruto	
2.	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, kecuali Persewaan Tanah dan Bangunan dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Khusus Kendaraan Angkutan Darat	15% x 40% atau 6%	Penghasilan Bruto	
C. 1.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Lain, Kecuali Jasa Pengeboran (Jasa Drilling) di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap, Jasa di Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI, serta Jasa-Jasa yang Disebutkan dalam Angka 2, 3, 4, dan 5.	15% x 30% atau 4,5%	Penghasilan Bruto	
2. a.	Jasa Perencanaan Konstruksi	15% X 13¼% atau 2%	Penghasilan Bruto	
b.	Jasa Pengawasan Konstruksi			
c.	Jasa Konsultasi, kecuali Jasa Konsultasi Hukum, Konsultasi Bisnis dan Konsultasi Pajak.			

DAFTAR OBYEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

NO.	OBYEK PAJAK	TARIF	DASAR PENGENAAN	SIFAT
3.	a. Jasa Penyelidikan dan Keamanan b. Jasa Kurir (Jasa Titipan Swasta) c. Jasa Biro Perjalanan Wisata d. Jasa Agen Perjalanan Wisata e. Jasa Konvensi, Pameran, dan Perjalanan Intensif f. Jasa Freight Forwarding g. Jasa Pengepakan h. Jasa Maklon	15% x 20% atau 3%	Penghasilan Bruto	
4.	Jasa Pelaksanaan Konstruksi, termasuk Jasa : - Perawatan/Pemeliharaan/Perbaikan Bangunan, - Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Listrik/ Telepon/Air/Gas/AC/TV Kabel, - Iklan Sepanjang Jasa Tersebut Dilakukan oleh Wajib Pajak yang Ruang Lingkup Pekerjaannya di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin/Sertifikat sebagai Penusaha Konstruksi.	15% X 26% = 4%	Penghasilan Bruto	
5.	a. Jasa Catering b. Jasa Pembasmian Hama c. Jasa Kebersihan/Cleaning Service	15% x 10% atau 1,5%	Penghasilan Bruto	
IV	PPH Pasal 26			
1.	Dividen	20% Atau Tarif P3B	Penghasilan Bruto	
2.	Bunga, termasuk Premium, Diskonto, Premi Swap, dan Imbalan Sehubungan dengan Jaminan Pengembalian Utang.	20% Atau Tarif P3B	Penghasilan Bruto	
3.	Royalti, Sewa, dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta.	20% Atau Tarif P3B	Penghasilan Bruto	
4.	Hadiah dan Penghargaan.	20% Atau Tarif P3B	Penghasilan Bruto	
5.	Pensiunan dan Pembayaran Berkala Lainnya.	20% Atau Tarif P3B	Penghasilan Bruto	
6.	Penghasilan dari Penjualan Harta di Indonesia yang Diterima Wajib Pajak Luar Negeri, Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.	20% Atau Tarif P3B	Penghasilan Bruto	
7.	Premi Asuransi termasuk Premi Reasuransi :			
a.	Dibayarkan Tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN baik Secara Langsung maupun Melalui Pialang	10% Atau Tarif P3B	Penghasilan Bruto	
b.	Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN	2% Atau Tarif P3B	Penghasilan Bruto	
c.	Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN	1% Atau Tarif P3B	Penghasilan Bruto	
8.	Penghasilan dari Penjualan Saham yang Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain BUT.	5%	Harga Jual	
9.	Laba Setelah Pajak BUT, Kecuali Laba Setelah Pajak Tersebut Ditanamkan Kembali di Indonesia	20% Atau Tarif P3B	Laba BUT Dikurangi PPh BUT di Indonesia	
V.	PPH Pasal 4 Ayat (2)			
1.	Penghasilan yang Diterima/Diperoleh dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek :			
a.	Bukan Saham Pendiri	0,1%	Nilai Transaksi	Final
b.	Saham Pendiri			
-	Telah Diperdagangkan di Bursa Sebelum 31-12-1996		(0,1% x Nilai Transaksi) + (0,5% x Nilai Saham 30/12/96)	Final
-	Telah Diperdagangkan di Bursa Setelah 01-1-1997		(0,1% x Nilai Transaksi) + (0,5% x Nilai Saham Saat IPO)	Final

DAFTAR OBYEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

NO.	OBYEK PAJAK	TARIF	DASAR PENGENAAN	SIFAT
2.	Penghasilan yang Diterima/Diperoleh Berupa Bunga dan atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek			
	a. Bunga Obligasi dengan Kupon (Interest Bearing Bond)	20%	Jumlah Bruto Bunga Sesuai Masa Kepemilikan Obligasi (Holding Period)	Final
	b. Diskonto Obligasi dengan Kupon (Interest Bearing Bond)	20%	Selisih Harga Jual atau Harga Nominal di Atas Harga Perolehan Obligasi, Tidak Termasuk Bunga Berialan (Acrued Interest)	Final
	c. Diskonto Obligasi Zero Coupon Bond	20%	Selisih Harga Jual atau Harga Nominal di Atas Harga Perolehan Obligasi	Final
3.	Penghasilan Bunga Deposito, Termasuk Simpanan pada Bank Dalam Negeri yang Memiliki Cabang di Luar Negeri	20%	Penghasilan Bruto	Final
4.	Penghasilan Bunga Tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	20%	Penghasilan Bruto	Final
5.	Penghasilan Berupa Hadiah Undian	25%	Penghasilan Bruto	Final
6.	Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan	10%	Penghasilan Bruto	Final
7.	Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, yang Diterima oleh:			
	a. Wajib Pajak Badan Termasuk Koperasi yang Usaha Pokoknya Mengalihkan Hak atas Tanah dan atau Bangunan	Pasal 17 UU PPh	Penghasilan Bruto	
	b. Wajib Pajak Badan yang Mengalihkan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bukan sebagai Usaha Pokoknya	5%	Penghasilan Bruto	
	c. Wajib Pajak Orang Pribadi, Yayasan atau Organisasi Sejenis yang Mengalihkan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Baik Sebagai Usaha Pokoknya maupun Bukan.	5%	Penghasilan Bruto	Final
	d. Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi	5%	Nilai Sisa Sesuai Perjanjian	
	e. Sale and Lease Back	5%	Nilai Sisa Saat Lesse Membeli Kembali dan atau Nilai Tertinggi antara Akta dan NJOP Saat Lesse Menjual	
	f. Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi Tukar Menukar Tanah dan atau Bangunan	5%	Nilai Tertinggi antara Nilai Tukar dengan NJOP	Final
	g. Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer)	5%	Jumlah Bruto Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bangunan ybs	Final
8.	Penghasilan Selisih Lebih karena Revaluasi Aktiva Tetap	10%	Nilai Selisih Lebih Antara Nilai Pasar atau Nilai Wajar dengan Nilai Buku Fiskal Aktiva Tetap yang Dinilai Kembali dan Dikompensasi Terlebih Dahulu dengan Kerugian Fiskal yang Masih Dapat Dikompensasi	Final
11.	Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usaha (Syaratnya : Merupakan Pengusaha Kecil dan Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia)	0.1%	Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal	Final

DAFTAR OBYEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

NO.	OBYEK PAJAK	TARIF	DASAR PENGENAAN	SIFAT
VI.	PPH Pasal 15			
	1. Pelayaran Dalam Negeri	1,2%	Penghasilan Bruto	Final
	2. Penerbangan Dalam Negeri	1,8%	Penghasilan Bruto	Final
	3. Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri	2,64%	Penghasilan Bruto	Final
	4.. Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Daqanq di Indonesia	0,44%	Nilai Ekspor Bruto	Final